

Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong

Riski Dwi Septyani ^{1*}; M. Nur Alamsyah²; Mahfuzat ³

¹ universitas Tadulako, Palu, Indonesia; riskidwiseptyani707@gmail.com

² universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah_sip200@yahoo.com

³ universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mahfuzat.lamakampali@gmail.com

* Correspondence : riskidwiseptyani707@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Governance, Anti-Corruption Village, Public Services, Good Governance*

Received. : Februari 2026

Revised. : Februari 2026

Accepted : Maret 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, melalui pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah Governance for Sustainable Human Development (1997), UNDP. Penelitian dilaksanakan di Desa Kotaraya Selatan pada tahun 2025 dengan informan aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah berjalan dengan baik berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, informasi publik disampaikan secara terbuka, dan pelayanan diberikan tanpa pungutan biaya. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Desa Kotaraya Selatan sebagai desa anti korupsi.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the implementation of anti-corruption governance in Kotaraya Selatan Village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency, through public services. The study used a qualitative method with a descriptive approach. The theory used is Governance for Sustainable Human Development (1997), UNDP. The study was conducted in Kotaraya Selatan Village in 2025 with informants from village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the community. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that village governance has been running well based on the principles of participation, transparency, accountability, responsibility, and justice. The community is involved in decision-making, public information is conveyed openly, and services are provided free of charge. The implementation of good governance principles contributes to supporting the realization of Kotaraya Selatan Village as an anti-corruption village..

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Lemahnya tata kelola sering dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatnya penyalahgunaan kewenangan. *Transparency International* menegaskan bahwa korupsi masih menjadi masalah global yang terjadi di berbagai negara, termasuk pada tingkat pemerintahan lokal (*International, 2024*).

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara otonom, berbeda dengan kelurahan yang bersifat administratif. Melalui pemilihan Kepala Desa dan keberadaan BPD, desa memiliki legitimasi demokratis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam perspektif tata kelola desa, kewenangan tersebut menuntut kinerja aparatur yang profesional, efektif, dan akuntabel. Namun, masih ditemukannya keterlambatan pelayanan administrasi dan rendahnya pemahaman tugas pokok aparatur menunjukkan bahwa tata kelola desa belum berjalan optimal, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem pelayanan agar mampu memenuhi harapan masyarakat (*Husain et al., 2025*).

Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi agenda utama dalam reformasi administrasi publik di tingkat global. *United Nations Development Programme* menyatakan bahwa prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif (*UNDP, 2018*). *World Bank* juga menekankan bahwa tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pengelolaan keuangan pemerintah (*World Bank, 2020*).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Dwiyanto mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (*Dwiyanto, 2015*). Antlov menambahkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama dalam penerapan *good governance* (*Antlöv, 2019*).

Praktik informal dalam pelayanan publik juga masih ditemukan di tingkat pemerintahan desa. Prasojo dan Kurniawan menjelaskan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi kecil sering dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat, namun berpotensi melemahkan upaya pencegahan korupsi (*Prasojo & Kurniawan, 2018*). Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan pengawasan publik. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (*OECD*) menyatakan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pemerintahan lokal meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi administratif (*Oecd, 2018*). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berlaku.

Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan desentralisasi dan penyaluran dana desa memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa besarnya alokasi dana desa berpotensi meningkatkan risiko korupsi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan partisipatif (Iskandar & Bahuri, 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.

Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi yang bersifat simbolik tidak cukup efektif dalam mendorong akuntabilitas pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik (Arnstein, 1969). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan anti korupsi.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan isu sentral dalam kajian administrasi publik karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas pencegahan korupsi. Lemahnya tata kelola pemerintahan terbukti berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat serta meningkatnya penyalahgunaan kewenangan, terutama pada tingkat pemerintahan lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan warga (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2020). Penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dipandang sebagai instrumen utama dalam menekan praktik korupsi dan memperbaiki kinerja pemerintahan. Transparansi institusional yang disertai mekanisme akuntabilitas yang efektif terbukti mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi di sektor publik (Bauhr & Grimes, 2021).

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya organisasi dan normalisasi praktik informal sering kali melemahkan upaya pencegahan korupsi meskipun kerangka regulasi telah tersedia (de Graaf *et al.*, 2020). Selain itu, korupsi di tingkat pemerintahan lokal cenderung bersifat laten dan sulit terdeteksi karena adanya relasi sosial yang erat antara aparatur dan masyarakat (Treisman, 2020). Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Partisipasi yang bersifat formalistik tanpa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan dinilai tidak cukup kuat untuk mendorong akuntabilitas pemerintah secara substansial (Fox, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi ideal dan praktik yang berlangsung di tingkat pemerintahan lokal.

Tata kelola pemerintahan anti korupsi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat integritas sektor publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, khususnya di tingkat pemerintahan lokal. Penelitian menegaskan bahwa strategi pencegahan korupsi yang efektif harus mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan etika kelembagaan dalam sistem

pemerintahan daerah (Riwanto & Suryaningsih, 2024).

Studi lain mengungkapkan bahwa indikator tata kelola seperti stabilitas institusional, pengawasan internal, dan keterbukaan informasi memiliki korelasi signifikan terhadap efektivitas pengendalian korupsi di pemerintahan lokal (Palomares & Isolana, 2025). Pendekatan *network governance* juga dinilai mampu memperkuat tata kelola anti korupsi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Iswanto, 2025).

Penelitian sektor publik menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal dan mekanisme akuntabilitas meningkatkan peluang penyalahgunaan kewenangan, sehingga penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak dalam mencegah praktik korupsi administratif (Assanti, 2024). Evaluasi kebijakan anti korupsi di sektor pelayanan publik menegaskan bahwa kombinasi transparansi anggaran, partisipasi publik, dan reformasi kelembagaan secara signifikan mampu menekan risiko penyimpangan pengelolaan dana publik (Muslim *et al.*, 2025).

Studi empiris lainnya menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dan sistem pengawasan korupsi berbasis digital berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi (Raharja *et al.*, 2023). Penelitian tentang tata kelola desa menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan integritas aparatur desa merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi (Fuadi *et al.*, 2023).

Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan audit publik dinilai krusial dalam menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan lokal (Firmansyah, 2025). Kajian lain menegaskan bahwa tata kelola anti korupsi yang efektif menuntut keterpaduan antara regulasi formal dan praktik pengawasan sosial agar tidak berhenti pada tataran administratif semata (Palomares & Isolana, 2025). Secara keseluruhan, literatur lima tahun terakhir menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan anti korupsi sangat ditentukan oleh sinergi antara sistem kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan (Baskoro, 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di tingkat desa dari perspektif aktor yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan konteks sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Informan ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta dokumen resmi desa. Kombinasi teknik ini digunakan untuk

memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Miles *et al.*, 2014). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian (Miles & Huberman, 1994).

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan fokus pada penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi dalam pelayanan publik desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, dan keadilan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan administrasi yang terbuka, bebas pungutan, dan sesuai prosedur yang berlaku. Aparatur desa memberikan pelayanan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan serta tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat. Informasi terkait persyaratan administrasi dan proses pelayanan umumnya disampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga meminimalisasi praktik percaloan atau penyalahgunaan wewenang. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan kepentingan publik.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa keterbatasan, khususnya pada aspek pelibatan masyarakat dan pengawasan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan desa belum sepenuhnya optimal, karena masih didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat desa belum berjalan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip tata kelola pemerintahan anti korupsi telah mulai diterapkan, penguatan pada aspek partisipasi dan kontrol sosial masih diperlukan agar penerapan good governance di Desa Kotaraya Selatan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.

a) Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik Desa Kotaraya Selatan

Penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan secara terbuka dan tanpa pungutan biaya. Pelayanan administrasi desa, seperti pengurusan surat

keterangan dan layanan kependudukan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang jelas serta didukung oleh fasilitas pelayanan yang memadai. Informasi mengenai program desa, penggunaan anggaran, dan kegiatan pembangunan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi, meskipun pemanfaatannya oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan, namun masih perlu diperkuat agar benar-benar mendorong pengawasan publik.

Prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan belum berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan partisipasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pencegahan korupsi. Prinsip tanggung jawab aparatur desa terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif dan pelaporan kegiatan pemerintahan dalam forum formal desa. Meskipun demikian, akuntabilitas sosial kepada masyarakat masih terbatas karena belum tersedia mekanisme evaluasi terbuka yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja aparatur desa secara langsung. Prinsip keadilan tercermin dari pemberian pelayanan publik yang dilakukan secara merata tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Tidak adanya pungutan biaya serta tidak ditemukannya perlakuan istimewa menunjukkan bahwa akses pelayanan diberikan secara adil. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan telah berjalan cukup baik dan menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan pengawasan publik agar lebih berkelanjutan.

Pembahasan

A. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam tata kelola pemerintahan anti korupsi karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Fox, 2020). Secara teoritis, partisipasi yang efektif tidak hanya ditandai oleh keterlibatan formal masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan dan proses pengawasan kebijakan publik (Arnstein, 1969). Konsep ini menegaskan bahwa partisipasi simbolik belum cukup untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan secara substantif (Fox, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kotaraya Selatan terlibat dalam musyawarah desa dan proses pembangunan, khususnya dalam forum Musrenbang Desa dan pembahasan rencana kerja pemerintah desa. Namun,

partisipasi tersebut masih cenderung bersifat prosedural, yakni sebatas kehadiran dan penyampaian aspirasi tanpa diikuti dengan mekanisme umpan balik yang jelas terhadap keputusan akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pencegahan korupsi. Temuan ini sejalan dengan argumen Jonathan Fox (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum formal belum tentu menghasilkan pengawasan yang efektif apabila tidak disertai transparansi data anggaran, akses terhadap dokumen publik, serta ruang pengaduan yang responsif.

Secara komparatif, temuan ini juga berkorelasi dengan penelitian Ahmad Sufaidi (2023) di Desa Watesari Sidoarjo yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan masyarakat membuka celah terjadinya penyimpangan, seperti pemindahan dana desa ke rekening pribadi, perjalanan dinas fiktif, hingga mark-up anggaran. Artinya, tanpa kontrol sosial yang aktif, tata kelola yang secara administratif tampak berjalan baik tetap berisiko mengalami penyalahgunaan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa partisipasi *substantive* bukan sekadar formalitas merupakan prasyarat penting dalam sistem pemerintahan desa yang anti korupsi (Sufaidi, 2023).

Penelitian T. Meldi Kesuma (2023) di Gampong Rabo, Pulo Aceh, juga menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi tata kelola keuangan desa kepada masyarakat dan aparatur sebagai bagian dari penguatan integritas. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam mengawasi anggaran desa. Dengan demikian, literasi administrasi dan literasi anggaran menjadi variabel penting dalam memperkuat partisipasi sebagai kontrol sosial (Kesuma, 2023).

Selain itu, studi Mardatilla Septiani Rahajeng (2015) mengenai kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat ditentukan oleh komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antar-stakeholder (Rahajeng, 2015). Dalam konteks Desa Kotaraya Selatan, temuan ini relevan karena partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada ruang formal musyawarah, tetapi juga pada kualitas relasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Apabila komunikasi bersifat satu arah dan tidak disertai mekanisme evaluasi partisipatif, maka ruang demokratis yang tersedia belum sepenuhnya menghasilkan akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, penelitian Muhammad Wahidin AK (2018) mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi menunjukkan bahwa integritas publik perlu dibangun melalui proses pendidikan dan pembudayaan nilai (AK, 2018). Dalam konteks desa, penguatan budaya anti korupsi dapat dilakukan melalui transparansi rutin laporan keuangan, forum evaluasi pelayanan publik, serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pengawasan sosial. Hal ini sejalan dengan data sekunder dari berbagai kajian tata kelola desa di Indonesia yang menunjukkan bahwa desa dengan tingkat partisipasi aktif dan akses informasi terbuka cenderung memiliki risiko penyimpangan anggaran yang lebih rendah dibanding desa dengan partisipasi simbolik.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Kotaraya Selatan telah berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan karena masyarakat dilibatkan dalam forum resmi perencanaan dan pembangunan. Namun, partisipasi tersebut belum optimal sebagai mekanisme pengawasan publik dalam tata kelola pemerintahan anti korupsi. Diperlukan penguatan literasi politik dan literasi anggaran, penyediaan akses informasi yang lebih terbuka (misalnya melalui publikasi APBDes secara berkala), serta penciptaan ruang partisipasi deliberatif yang memungkinkan masyarakat tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga memiliki daya tawar dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Penguatan aspek ini akan mendorong transformasi partisipasi dari level prosedural menuju partisipasi substantif yang berdaya kontrol dan berkontribusi nyata terhadap pencegahan korupsi di tingkat desa.

Selain itu, keterlibatan lembaga desa dalam proses perencanaan menunjukkan adanya ruang demokratis dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, efektivitas partisipasi masih memerlukan penguatan dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik dan pengawasan penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa, khususnya dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan dan kebijakan publik di tingkat lokal (*Lahtifah et al.*, 2025).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Kotaraya Selatan telah berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan, namun belum optimal sebagai mekanisme pengawasan publik dalam tata kelola pemerintahan anti korupsi. Diperlukan penguatan literasi politik, akses informasi yang lebih terbuka, serta ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga memiliki daya tawar dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.

B. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengendalian kekuasaan (Bauhr & Grimes, 2021). Secara konseptual, transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran sehingga dapat mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang (UNDP, 2018).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi di Desa Kotaraya Selatan diwujudkan melalui publikasi APBDes pada papan informasi desa serta penyampaian informasi pembangunan dalam forum musyawarah desa. Praktik ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat terkait perencanaan dan realisasi anggaran. Secara administratif, langkah tersebut telah memenuhi indikator dasar transparansi, yaitu ketersediaan informasi dan keterbukaan prosedural. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pemerintah desa telah berupaya membangun fondasi kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai instrumen pengawasan aktif. Informasi yang dipublikasikan cenderung bersifat satu arah dan belum disertai mekanisme dialog atau klarifikasi yang memungkinkan masyarakat mengkritisi isi anggaran secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi administratif belum sepenuhnya berkembang menjadi transparansi substantif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Monika Bauhr dan Marcia Grimes (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila tidak disertai partisipasi aktif masyarakat serta kapasitas publik dalam memahami dan memanfaatkan informasi tersebut. Dengan kata lain, akses informasi saja belum cukup tanpa adanya kesadaran kritis dan mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Secara empiris, penelitian Irfat *et al.* (2025) menunjukkan bahwa transparansi anggaran desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyimpangan administrasi, terutama melalui publikasi dokumen perencanaan dan realisasi anggaran yang mudah diakses masyarakat. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas keterbukaan anggaran—baik dari sisi kelengkapan data, kejelasan informasi, maupun kemudahan akses—maka semakin kecil peluang terjadinya praktik manipulasi atau mark-up anggaran. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Desa Kotaraya Selatan, di mana publikasi APBDes telah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam aspek detail informasi dan keberlanjutan pelaporan (Irfat *et al.*, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti studi Ahmad Sufaidi (2023) yang menemukan adanya penyimpangan dana desa akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi transparansi, maka praktik di Desa Kotaraya Selatan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik pada aspek keterbukaan administratif. Namun, pelajaran dari kasus tersebut menegaskan bahwa transparansi harus bersifat partisipatif dan interaktif agar mampu mencegah potensi penyalahgunaan sejak dini. Transparansi yang hanya berhenti pada pemasangan papan informasi belum cukup untuk membangun sistem pengawasan publik yang kuat.

Dengan demikian, transparansi di Desa Kotaraya Selatan telah berjalan secara administratif melalui penyediaan informasi publik dan publikasi APBDes, yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan anti korupsi. Akan tetapi, penguatan masih diperlukan pada aspek pemanfaatan informasi oleh masyarakat, peningkatan literasi anggaran, serta penyediaan ruang klarifikasi dan evaluasi terbuka. Upaya ini penting agar transparansi tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi berkembang menjadi transparansi substantif yang mendorong akuntabilitas, memperkuat kontrol sosial, dan secara efektif mencegah praktik korupsi di tingkat desa.

C. Tanggung Jawab

Tanggung jawab aparatur pemerintahan merupakan indikator profesionalisme

dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2015). Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, tanggung jawab mencerminkan komitmen etika aparatur dalam melayani kepentingan masyarakat (de Graaf *et al.*, 2020). Prinsip ini menempatkan aparatur sebagai pelaksana kebijakan yang tidak hanya bekerja berdasarkan aturan administratif, tetapi juga berdasarkan nilai moral dan orientasi pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Kotaraya Selatan melaksanakan pelayanan publik sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Pelayanan administrasi, seperti pengurusan surat keterangan dan dokumen kependudukan, diberikan tanpa pungutan biaya serta dilaksanakan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur desa juga menunjukkan sikap terbuka dalam memberikan penjelasan terkait persyaratan administrasi dan waktu penyelesaian layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen aparatur desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa norma pelayanan telah dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab institusional yang berupaya menjaga kepercayaan publik.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Agus Dwiyanto yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pelayanan dan standar operasional merupakan indikator penting pemerintahan yang bersih dan profesional. Kepatuhan prosedural menjadi dasar untuk mencegah praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, penelitian Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan (2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab aparatur desa memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek responsivitas, kepastian layanan, dan kejelasan prosedur. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab aparatur, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik diskriminasi maupun penyimpangan administrasi.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, seperti studi Ahmad Sufaidi (2023) yang menemukan adanya penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur, maka kondisi di Desa Kotaraya Selatan menunjukkan kecenderungan yang lebih positif. Tidak ditemukannya praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan dana dalam pelayanan administrasi menjadi indikator bahwa tanggung jawab individu aparatur relatif terjaga. Namun demikian, tanggung jawab tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari konsistensi, komitmen jangka panjang, dan kesediaan menerima evaluasi publik. Profesionalisme tersebut tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelayanan tanpa diskriminasi, serta komitmen untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi desa (Alamsyah, 2011).

Dengan demikian, tanggung jawab aparatur di Desa Kotaraya Selatan telah tercermin melalui kepatuhan terhadap prosedur, pelayanan tanpa pungutan, dan sikap responsif terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya fondasi profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa. Meskipun demikian, penguatan sistem evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan partisipatif tetap diperlukan agar prinsip tanggung

jawab tidak hanya bersifat normatif, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan anti korupsi.

D. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (UNDP, 2018). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pengelolaan keuangan publik (World Bank, 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kotaraya Selatan telah melaksanakan akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, pelaporan kegiatan pembangunan, serta penyampaian hasil pelaksanaan program dalam forum musyawarah desa. Praktik ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pelaporan vertikal kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Secara prosedural, kewajiban pelaporan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan institusional terhadap sistem pengawasan formal.

Temuan tersebut sejalan dengan teori tata kelola pemerintahan yang dikemukakan oleh Alina Mungiu-Pippidi dan Mihail Dadašov (2020), yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan instrumen utama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan karena menciptakan kewajiban bagi pejabat publik untuk menjelaskan dan membenarkan setiap keputusan yang diambil. Dalam kerangka ini, akuntabilitas administratif berperan sebagai pagar institusional terhadap potensi korupsi, terutama melalui audit, pelaporan rutin, dan sistem pengawasan berjenjang (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2020). Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan di Desa Kotaraya Selatan masih berorientasi pada pertanggungjawaban formal dan administratif, sementara akuntabilitas sosial kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan, bukan dalam bentuk dialog evaluatif yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara kritis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas substantif, di mana kewajiban pelaporan telah dipenuhi, tetapi mekanisme kontrol sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses tata kelola desa.

Hasil penelitian ini juga mendukung kajian yang dikemukakan oleh Irwansyah Kamindanga dkk. (2025) dalam artikel Good Governance sebagai Meta Governance, yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak cukup hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, melainkan harus dioperasionalkan dalam relasi antaraktor melalui kapasitas meta-governance negara. Dalam perspektif tersebut, akuntabilitas publik memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial agar tata kelola tidak berhenti pada prosedur formal semata (Kamindang *et al.*, 2025).

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, seperti studi Ahmad Sufaidi (2023)

yang menemukan lemahnya akuntabilitas akibat minimnya pengawasan publik sehingga terjadi penyimpangan dana desa, maka praktik di Desa Kotaraya Selatan menunjukkan kemajuan pada aspek kepatuhan administratif. Namun, pembelajaran dari kasus tersebut menegaskan bahwa tanpa penguatan akuntabilitas sosial, sistem formal tetap berpotensi mengalami celah penyimpangan (Sufaidi, 2023).

Dengan demikian, akuntabilitas di tingkat Desa Kotaraya Selatan telah berjalan secara administratif melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Akan tetapi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang benar-benar anti korupsi, diperlukan penguatan akuntabilitas sosial melalui forum evaluasi publik, keterbukaan data realisasi anggaran secara periodik, serta pemberian ruang umpan balik yang responsif bagi masyarakat. Integrasi antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas sosial akan memperkuat sistem pengendalian publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Berkeadilan

Prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan berkaitan dengan kesetaraan akses masyarakat terhadap pelayanan publik serta distribusi sumber daya yang tidak diskriminatif (Oecd, 2018). Dalam perspektif tata kelola global, OECD menekankan bahwa keadilan pelayanan publik merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pemerintahan yang inklusif dan berintegritas. Keadilan menjadi indikator penting dalam memastikan kebijakan pemerintah tidak bias terhadap kelompok tertentu serta mampu menjamin hak-hak dasar warga negara secara proporsional. Sejalan dengan itu, World Bank (2020) menyatakan bahwa pemerataan akses pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan stabilitas tata kelola pemerintahan (World Bank, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Kotaraya Selatan diberikan secara merata tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kedekatan personal dengan aparatur desa. Selain itu, pembangunan fisik desa dilaksanakan secara bergiliran antarwilayah dusun dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Praktik ini mencerminkan adanya upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip keadilan distributif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ditemukannya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan administrasi menjadi indikator bahwa prinsip kesetaraan telah diinternalisasikan dalam praktik birokrasi desa.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan bahwa pemerataan pelayanan publik merupakan bagian dari integritas pemerintahan (Oecd, 2018). Distribusi kebijakan yang adil memperkecil potensi konflik sosial serta mengurangi persepsi ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Penelitian Monika Bauhr dan Marcia Grimes (2021) juga menunjukkan bahwa distribusi pelayanan yang adil berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi pemerintah, karena masyarakat menilai kebijakan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dalam konteks anti korupsi, keadilan distribusi menjadi instrumen preventif terhadap praktik nepotisme dan patronase politik di tingkat local (Bauhr &

Grimes, 2021).

Dalam perspektif meta-governance, sebagaimana dikemukakan oleh Kamindang dkk. (2025), keadilan pelayanan publik menjadi bagian dari kapasitas negara dalam memastikan seluruh actor pemerintah desa, BPD, dan masyarakat terlibat dalam sistem distribusi kebijakan yang transparan dan setara. Artinya, keadilan bukan hanya soal pemerataan fisik pembangunan, tetapi juga mencakup keadilan akses informasi, partisipasi, dan manfaat program desa (Kamindang *et al.*, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih sangat bergantung pada skala prioritas dan ketersediaan anggaran tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip keadilan telah dijalankan secara normatif, penguatan kapasitas perencanaan dan pemetaan kebutuhan berbasis data masih diperlukan agar distribusi pembangunan semakin responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Keadilan yang berkelanjutan mensyaratkan sistem perencanaan yang partisipatif serta evaluasi rutin terhadap dampak program pembangunan di setiap wilayah dusun.

Dengan demikian, prinsip keadilan di Desa Kotaraya Selatan telah diterapkan melalui pelayanan publik yang tidak diskriminatif dan pembangunan yang dilaksanakan secara bergiliran antarwilayah. Praktik ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan anti korupsi karena mencegah terjadinya favoritisme dan penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan berbasis kebutuhan, dan evaluasi distribusi manfaat pembangunan tetap diperlukan agar prinsip keadilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan pemerintahan desa yang inklusif, responsif, dan berintegritas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik desa telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Pelayanan administrasi dilaksanakan secara terbuka, bebas pungutan, serta tidak diskriminatif, dan aparatur desa menjalankan tugas sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Implementasi prinsip partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keadilan telah terlihat melalui musyawarah desa, keterbukaan informasi anggaran, pelaporan kegiatan pemerintahan, serta pemerataan pelayanan publik. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada integritas pelayanan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya terlembaga secara substantif dalam sistem pengawasan publik. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada kehadiran dalam forum formal, transparansi informasi belum dimanfaatkan secara optimal, dan akuntabilitas sosial belum memberikan ruang dialog yang memadai antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perlu diarahkan pada penciptaan ruang partisipasi yang lebih bermakna, peningkatan

literasi dan akses pemanfaatan informasi publik, serta pengembangan mekanisme akuntabilitas sosial yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Sejalan dengan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah desa memperluas inovasi partisipasi masyarakat melalui forum evaluasi pelayanan, penguatan komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana transparansi berkelanjutan. Aparatur desa juga perlu meningkatkan kapasitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat diharapkan berperan lebih aktif dalam fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan komparatif atau metode kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pencegahan korupsi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Kotaraya Selatan atas izin, akses data, serta fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih turut disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan akademik atas bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga. Dukungan teknis, bantuan pengumpulan data, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh berbagai pihak sangat membantu terselesainya penelitian ini.

Referensi

- AK, M. W. (2018). *Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran SMA Negeri 18 Bulukumba*.
- Alamsyah, N. (2011). memahami perkembangan desa di indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 03(02), 12.
- Antlöv, H. (2019). Community development and the third wave of decentralisation in Indonesia: The politics of the 2014 village law. *Kritisk Etnografi: Swedish. Journal of Anthropology*, 2(1–2), 17.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Assanti, W. K. (2024). Discretion leads to corruption in public service agency hospitals: Governance challenges and control mechanisms. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2), 145.
- Baskoro, A. (2025). Strengthening anti-corruption governance through legal enforcement, digital transparency, and public participation. *Jurnal Integritas Kebijakan Publik*, 7(1), 22–3.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2021). Transparency to curb corruption? Concepts,

- measures and empirical merit. *Crime, Law and Social Change*, 75(2), 153.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- de Graaf, G., von Maravić, P., & Wagenaar, P. (2020). *The good cause: Theoretical perspectives on corruption*. Barbara Budrich Publishers.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, A. (2025). MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK: PERAN APIP DAN TANTANGAN DI ERA MODERN. 7(2).
- Fox, J. (2020). Contested accountability: How social accountability meets activism. *World Development*, 131, 10495. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104951>
- Fuadi, Z., Adam, M., Harmen, H., Nizam, A., Bisnis, E., Kuala, U. S., & Aceh, B. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Penguatan Integritas Anti Korupsi di Gampong Rabo , Pulo Aceh*. 3.
- Husain, S., Suasa, Meldi, Oktafiani, F., & Meilani, R. (2025). PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM Mendukung PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO. 3(1), 235–241.
- International, T. (2024). Korupsi, demokrasi dan keadilan. *Transparency International*.
- Irfat, Lampe, I., & Mahfuzat. (2025). *Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere , Morowali*. 01(05), 359–382.
- Iskandar, A. H., & Bahuri, F. (2020). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA .4 DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA.
- Iswanto, D. (2025). Membangun network governance sebagai upaya preventif tindakan korupsi bagi penyelenggara pemerintahan desa. *Jurnal Inspektorat*, 1(1), 1–15.
- Kamindang, I., Masu, K. H., Asrifai, & Ahsan, S. C. (2025). *Good Governance Sebagai Meta Governance Irwansyah*. 2(12), 2197–2207.
- Kesuma, T. M. (2023). *skripsi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Penguatan Integritas Anti Korupsi di Gampong Rabo, Pulo Aceh*.
- Lahtifah, S., Alamsyah, M. N., & Rusdin, R. B. (2025). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024. 01(05), 335–347.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Mungiu-Pippidi, A., & Dadašov, R. (2020). Measuring control of corruption by a new index of public integrity. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(3), 311.
- Muslim, A., Kasim, R. M., & Moonti, R. (2025). Evaluasi kebijakan anti korupsi terhadap efektivitas pengelolaan dana publik sektor pendidikan. *Aliansi: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 12(1), 89–.

- Oecd. (2018). *Combating corruption and promoting integrity*.
- Palomares, P. P., & Isolana, J. (2025). The role of good governance indicators in controlling corruption at the local government level. *Good Governance and Public Policy Journal*, 4(1), 33–4.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Bureaucratic reform in Indonesia: Achievements and challenges. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 1–17.
- Rahajeng, M. S. (2015). *Bentuk – Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Upaya Berkelanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*.
- Raharja, J., Purnomo, E. P., & Mutiarin, D. (2023). Does e-government and control of corruption affect government effectiveness? Evidence from local governments. *Sosiohumaniora – Journal of Social Sciences*, 25(3), 401.
- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Local government corruption prevention strategy to realize good local governance. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 117–.
- Sufaidi, A. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Treisman, D. (2020). Democracy and corruption: Theoretical perspectives. *Political Science Quarterly*, 135(2), 21. <https://doi.org/10.1002/polq.13042>
- UNDP. (2018). Governance for sustainable development. UNDP. *United Nations Development Programme*.
- World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. *World Bank*.